

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA FORMULA
AROMA PARFUM DALAM PERSPEKTIF HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA**



Diajukan oleh

INDYRA NIDYA FARSHA

NIM. 2210211320040

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA FORMULA
AROMA PARFUM DALAM PERSPEKTIF HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA**



Diajukan oleh

INDYRA NIDYA FARSHA

NIM. 2210211320040

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA FORMULA
AROMA PARFUM DALAM PERSPEKTIF HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

INDYRA NIDYA FARSHA

NIM. 2210211320040

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA FORMULA
AROMA PARFUM DALAM PERSPEKTIF HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA**

Diajukan oleh

INDYRA NIDYA FARSHA

NIM. 2210211320040

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari senin tanggal 19 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Tavinayati, S.H., M.H.

NIP. 196411111990032002

Diketahui

Banjarmasin, 23 Januari 2026

Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA FORMULA
AROMA PARFUM DALAM PERSPEKTIF HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA**

Diajukan oleh

INDYRA NIDYA FARSHA

NIM. 2210211320040

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 139/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 1.1 FEB 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Falsal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Tavinayati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 150/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indyra Nidya Farsha
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320040
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 Agustus 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA
FORMULA AROMA PARFUM DALAM PERSPEKTIF HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA”**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 1 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



Indyra Nidya Farsha
NIM. 2210211320040

MOTO

“Hasil terbaik datang dari keberanian untuk memulai”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Ibu tersayang

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ku, Bapak **Rusdi Alfani** dan Ibu **Ervina Liestiasari**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salihah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sekiranya karya ini menjadi berkah, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk meraih kesuksesan. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Ayah dan Ibu selalu mendapatkan perlindungan-Nya.

Kakak dan Adik tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Kirana Indah Putri** dan adikku tersayang **M. Ibnu Athaillah**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman bertakwa padaNya.

Dosen Pembimbing skripsi

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dengan penuh perhatian dan kesabaran. Setiap arahan, kritik, dan motivasi dari ibu sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi berkah dan bermanfaat.

RINGKASAN

Indyra Nidya Farsha, Januari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA FORMULA AROMA PARFUM DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 110 halaman. Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H.

Perkembangan revolusi Industri telah menghasilkan perkembangan yang sangat pesat di bidang sains, teknologi dan budaya di mana perkembangan tersebut melahirkan jenis-jenis properti baru yang tidak berwujud (*intangible*) yang memerlukan perlindungan hukum. Salah satunya adalah aroma parfum. Dalam prosesnya, penciptaan aroma parfum melibatkan perjalanan intelektual yang panjang, melelahkan, dan penuh dengan tantangan. Proses ini tentunya memerlukan ide, kemampuan teknis serta waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Hak kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu cipta karya yang dihasilkan melalui upaya pendayagunaan mental dan pikiran disertai dengan pengorbanan waktu, energi dan bahkan juga biaya. Pada intinya HKI atau HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hal ini lah yang menimbulkan perdebatan, apakah aroma parfum dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual meskipun aroma parfum merupakan objek yang tak berwujud (*non-visible*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan analisis yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan. Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif yang dimaksudkan guna mendapatkan saran mengenai apa yang seyogyanya harus dilakukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap aroma parfum telah mendapatkan pengakuan dan implementasi di beberapa negara maju, meskipun dengan pendekatan dan mekanisme yang berbeda-beda. Dalam konteks internasional, WIPO telah mengakui keberadaan merek non-tradisional termasuk *olfactory marks* (merek wewangian) sebagai bagian dari *non-visible signs* yang dapat dilindungi sebagai merek, menunjukkan bahwa pada tingkat kebijakan global, aroma telah diakui sebagai objek yang layak mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Di Amerika Serikat, praktik perlindungan aroma sebagai merek dagang telah diterapkan sejak kasus *In re Clarke* pada tahun 1980, dan diperkuat dengan keberhasilan Hasbro memperoleh perlindungan merek dagang federal untuk aroma khas Play-Doh dengan deskripsi yang sangat detail dan spesifik, membuktikan bahwa aroma dapat berfungsi sebagai tanda pembeda yang sah. Sementara itu, di Eropa, khususnya Belanda, pendekatan yang berbeda telah ditempuh melalui perlindungan hak cipta sebagaimana terlihat dalam putusan kasus *Lancôme v. Kecofa* oleh Hoge Raad pada tahun 2006, di mana pengadilan mengakui bahwa komposisi bahan yang menghasilkan aroma parfum dapat dilindungi sebagai karya cipta yang original, meskipun aroma itu sendiri terlalu cepat hilang dan tidak stabil untuk dilindungi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem HKI Indonesia saat ini hanya memberikan perlindungan terhadap aspek-aspek turunan dari parfum, bukan terhadap aroma itu sendiri. Formula dan metode produksi parfum dapat dilindungi melalui Paten apabila memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, atau melalui Rahasia Dagang apabila informasi tersebut dijaga kerahasiaannya dan memiliki nilai ekonomi. Nama produk, logo, serta *tagline* yang digunakan untuk menggambarkan karakter aroma dapat dilindungi melalui Merek karena unsur-unsur tersebut dapat ditampilkan secara grafis dan berfungsi sebagai tanda pembeda dalam kegiatan perdagangan. Namun, aroma parfum sebagai sensasi wangi yang tercium tidak mendapatkan perlindungan hukum dari satupun hukum HKI yang berlaku di Indonesia, sehingga menciptakan kekosongan perlindungan terhadap elemen yang justru paling esensial dalam menentukan nilai dan identitas suatu produk parfum. Akan tetapi, Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk dapat memberikan perlindungan terhadap aroma parfum melalui UU Merek apabila berkaca dari WIPO yaitu dengan tidak memberikan batasan terhadap daya pembeda sekalipun itu daya pembeda tersebut tidak terlihat (*non visible sign*) termasuk wewangian dan suara. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi untuk memberikan perlindungan terhadap aroma parfum melalui UU Hak Cipta dilakukan interpretasi dan penerapan analogi yang lebih luas.



Indyra Nidya Farsha, Januari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA FORMULA AROMA PARFUM DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 110 halaman. Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Proses penciptaan aroma parfum melibatkan perjalanan intelektual yang panjang, melelahkan, dan penuh dengan tantangan. Akan tetapi, timbul pertanyaan apakah aroma parfum dapat dianggap sebuah Hak Kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan aroma parfum di berbagai negara dan apakah aroma parfum merupakan objek hak kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan analisis yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan. Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif yang dimaksudkan guna mendapatkan saran mengenai apa yang seyogyanya harus dilakukan. Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya di berbagai negara serta organisasi internasional seperti Amerika dan WIPO telah memberikan perlindungan aroma parfum melalui perlindungan merek dan negara Belanda serta Prancis telah memberikan perlindungan terhadap aroma parfum melalui hak cipta. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa di Indonesia masih terdapat keaburan hukum terkait perlindungan hukum terhadap aroma parfum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Aroma Parfum, Hak Kekayaan Intelektual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal S.H., M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus pembimbing akademik penulis beserta seluruh pimpinan, seluruh dosen Fakultas Hukum khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama

menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu Tavinayati, S.H., M.H. sebagai pembimbing yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Seluruh staf, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
6. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, bantuan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran dan perhatian kalian semua menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan tahap ini.
7. Kepada Ida Olivia Ramadhani, Ailam Fa'agnah, Annisa Rizky Rinanda, Febri Nur Laili, Nazla Nabil Aurori, Davin Alroy, Siska Nur Ayu Anggrainie, penulis mengucapkan terima kasih untuk kalian semua atas segala dukungan, doa, serta perhatian yang telah diberikan selama penulis menjalani pendidikan ini hingga dapat menyelesaikan dengan baik. Dengan caranya kalian masing-masing, kalian telah banyak memberikan bantuan yang berarti bagi penulis. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan dapat kembali kepada kalian.
8. Forum Apresiasi Seni yang telah menjadi rumah kedua penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Lebih dari sekedar organisasi, FAS adalah keluarga yang memberikan ruang untuk

berkembang, berkarya, dan menemukan jati diri. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar FAS yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kehangatan dan kebersamaan yang luar biasa.

9. Kepada seluruh Angkatan 2022 FH ULM, yang baik secara langsung maupun tidak langsung pernah membantu penulis selama perkuliahan.
10. Kepada diri sendiri yaitu Indyra Nidya Farsha yang telah menjadi diri yang selalu kuat di kehidupan ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung. memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 3 Desember 2025

Penulis,

Indyra Nidya Farsha

NIM. 2210211320040


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Perlindungan Hukum.....	12
B. Hak Kekayaan Intelektual.....	16
C. Aroma Parfum.....	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Perlindungan Hukum di Beberapa Negara Terhadap Pencipta Aroma Parfum Dari Pihak Lain Yang Meniru Aroma Parfum Tersebut.....	46
B. Aroma Parfum Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	53
BAB IV PENUTUP.....	85
A. Simpulan.....	85
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

